



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Jl. Ra. Kartini No.76 ☎ (0355)791344 📠 (0355)791129, 791473

✉ disdikpora.trenggalek@gmail.com//Laman : www.dikpora.trenggalekkab.go.id

Trenggalek, 12 Juli 2024

Nomor : 400.3.1/4901/406.009/2024
Sifat : biasa
Lampiran : -
Hal : Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
Tahun Ajaran 2024/2025

Yth. 1. Kepala Sekolah Menengah Pertama
2. Korwilcamdik Kecamatan
se-Kabupaten Trenggalek
di

TRENGGALEK

Memperhatikan ketentuan dalam:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP)
3. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Nomor: 100.3.4.4/1907/406.009/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Gerakan Sekolah Sehat (GSS).

bahwa Satuan Pendidikan diwajibkan melaksanakan MPLS, Penegakan dan Penanganan Kekerasan serta Gerakan Sekolah Sehat dengan kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai tempat belajar yang aman, nyaman, ramah anak, berkebinekaan dan inklusif bagi seluruh siswa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bersama ini dikirimkan materi yang dapat dijadikan pedoman bagi satuan Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Materi dapat di unduh pada tautan berikut: https://bit.ly/siap_MPLS

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Trenggalek



Drs. AGOES SETIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 196602261986021001

Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Trenggalek
2. Pengawas Sekolah